



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pid.B/2017/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : DANIEL LENDE alias ADI alias BAPA FIO;
2. Tempat Lahir : Waikabubak;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun/ 21 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Mboka Rt 025 Rw025 Kel. Temu Kec. Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : MATIUS BILI alias MATIUS;
2. Tempat Lahir : Sumba Barat;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / tahun 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru tepatnya dibelakang Toko Makmur Raya Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2017

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 25 Juni 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 9 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DANIEL LENDE alias ADI alias BAPA FIO dan terdakwa II. MATIUS BILI alias MATIUS bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DANIEL LENDE alias ADI alias BAPA FIO dan terdakwa II. MATIUS BILI alias MATIUS, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa I. DANIEL LENDE alias ADI alias BAPA FIO bersama-sama dengan Terdakwa II. MATIUS BILI alias MATIUS pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di depan rumah BAPAK EL di Mboka Kel. Temu Kec. Katanang Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara: *"barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap ANDERIAS NGONGO alias ANDE"*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa saksi korban pergi kerumah BAPAK EL untuk menghadiri acara ulang tahun lalu saksi korban berbaur dengan para tamu yang datang sambil menikmati acara musik, sementara asyik berjoget tiba-tiba terjadi keributan antara saudara MEKI dengan saudara UMBU, lalu saksi korban meleraikan pertengkaran yang terjadi, tiba-tiba saja saksi korban dipukul oleh BAPAK MIKEL pada bagian mata kiri dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang terdakwa MATIUS BILI dari arah depan dan langsung memukul bagian dahi saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa DANIEL LENDE merangkul/memegang leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban berontak lalu meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian wajah sebagaimana hasil Visum et Repertum No: 233/RSU-IM/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. SHITRAI EUNICE selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
  - Bengkak pada kelopak mata kiri sebesar 5x5x3cm warna biru (+);
  - Luka lecet pada pipi kiri sebesar 5x1x0,5cm, darah (+);
  - Luka lecet pada dahi kiri sebesar 5x0,5x0,5 cm;
  - Pada lubang hidung ditemukan bercak darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. DANIEL LENDE alias ADI alias BAPA FIO bersama-sama dengan Terdakwa II. MATIUS BILI alias MATIUS pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di depan rumah BAPAK EL di Mboka Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara: " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa saksi korban pergi kerumah BAPAK EL untuk menghadiri acara ulang tahun lalu saksi korban berbaur dengan para tamu yang datang sambil menikmati acara musik, sementara asyik berjoget tiba-tiba terjadi keributan antara saudara MEKI dengan saudara UMBU, lalu saksi korban meleraikan pertengkaran yang terjadi, tiba-tiba saja saksi korban dipukul oleh BAPAK MIKEL pada bagian mata kiri dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang terdakwa MATIUS BILI dari arah depan dan langsung memukul bagian dahi saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa DANIEL LENDE merangkul/memegang leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban berontak lalu meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian wajah sebagaimana hasil Visum et Repertum No: 233/RSU-IM/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. SHITRAI EUNICE selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
  - Bengkak pada kelopak mata kiri sebesar 5x5x3cm warna biru (+);
  - Luka lecet pada pipi kiri sebesar 5x1x0,5cm, darah (+);
  - Luka lecet pada dahi kiri sebesar 5x0,5x0,5 cm;
  - Pada lubang hidung ditemukan bercak darah;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp*



*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDREAS NGONGO alias ANDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa selain para terdakwa, ada orang lain yang memukul saksi, namun saksi tidak mengenali wajahnya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekitar Jam 21.30 wita bertempat di Halaman rumah bapak EL tepatnya di Mboka Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi menghadiri acara ulang tahun di rumah Bapak EL sambil menikmati musik saksi bergoyang bersama karabat dan tetangga di sekitar rumah bapak EL, sementara goyang terjadi keributan antara Meki dan Umbu dan saat itu saksi mau melerainya tiba-tiba datang Matius dari arah depan langsung memukul saksi;
- Bahwa cara para terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan yang di kepal, sebanyak satu kali di bagian mata kiri, dan datang bapak Mikel memukul saksi sebanyak satu kali dengan tangan di kepal, kemudian datang bapak Vio memukul saksi sebanyak satu kali dengan tangan di kepal dan mengenai di dahi saksi dan karena saksi takut sehingga saksi pergi dari tempat acara tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan pulang rumah ada seseorang yang saksi tidak kenal menampar di bagian pipi sebanyak dua kali setelah itu saksi lari sembunyi di belakang kandang karena saksi melihat sudah sepi saksi kerumah bapa Enni untuk bersempunyi, kemudian saksi menghubungi Elvis lewat sms minta bantuan untuk antar kunci motor lalu Elvis datang dan menyerahkan kunci motor lalu saksi pulang dan menceritakan kejadian tersebut pada orang tua;
- Bahwa atas penjelasannya kemudian orang tua saksi melaporkan ke pihak yang berwajib untuk di proses;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kanan dengan posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp*



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak dapat bekerja dan harus istirahat selama 5 (lima) hari, karena masih pusing-pusing;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan para terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari sebagai petani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. MIKAEL MONE alias BAPAK MIKEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ANDREAS NGONGO alias ANDE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekitar Jam 21.30 wita bertempat di Halaman rumah bapak EL tepatnya di Mboka Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awal kejadiannya saksi melihat terdakwa II berkelahi dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, karena saksi hanya mendengar suara ribut-ribut di dalam tenda, saat itu saksi berada di dekat sound system, kemudian saksi menoleh ke belakang dan saksi melihat terdakwa II pertama kali dan ia langsung berjalan menuju ke arah saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan cara menampar pada pipi kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. saat itu lihat saudara DOMI berdiri di belakang terdakwa II setelah itu saksi berteriak sambil memaki agar jangan membuat keributan di pestanya orang dan saat itu saksi melihat terdakwa I sedang memukul dengan menggunakan tangan kanannya kepada seorang laki-laki yang ia tidak kenali, apakah itu saksi korban atau bukan, karena ia juga tidak begitu mengenali saksi korban;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DANIEL LENDE alias ADI alias BAPA FIO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANDREAS NGONGO alias ANDE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu , tanggal 26 April 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat di halaman rumah bapak EL di mboka Kelurahan Temu Kecamatan Katanang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa I melihat terdakwa II berkelahi dengan seseorang dan saat itu juga terdakwa I melihat bapak Mika melerainya dan sempat memukul orang yang berkelahi dengan terdakwa II tujuan agar mereka diam, tiba-tiba terdakwa I melihat saksi korban dan terdakwa II berkelahi lalu terdakwa I merangkul kepala/leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I, kemudian saksi korban merontak dan lari dari tempat kejadian kemudian musik di hentikan dan terdakwa I langsung pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban dan mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MATIUS BILI alias MATIUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANDREAS NGONGO alias ANDE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu , tanggal 26 April 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat di halaman rumah bapak EL di mboka Kelurahan Temu Kecamatan Katanang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 Wita terdakwa II berangkat dari rumah untuk menuju kerumahnya BAPA EL Untuk menghadiri pesta ulang tahun anaknya BAPA EL, selanjutnya pada saat terdakwa II sampai di sana sudah melihat saksi korban berada disana, selanjutnya tidak lama kemudian kami duduk bersama untuk meminum minuman keras (peci) termasuk terdakwa II dengan saksi korban, sedangkan saat itu terdakwa I berada di tempat mengatur musik;
- Bahwa tidak lama kemudian sementara kami minum terdakwa II melihat saksi korban ribut dan hendak bertengkar dengan seorang laki-laki yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp



terdakwa II tidak kenal, kemudian saat itu terdakwa II memanggil saksi korban dengan tujuan untuk menegurnya agar dia tidak ribut/berkelahi, setelah terdakwa II memanggil saksi korban saat itu seorang laki-laki yang terdakwa II tidak kenal berdiri bersama dengan saksi korban dan saat itu laki-laki tersebut langsung memukul dada terdakwa II dan karena tidak terima dengan perbuatan laki-laki tersebut terdakwa II juga membalas dengan pukulan dan akhirnya saat itu kami ribut;

- Bahwa selanjutnya datanglah BAPA MIKA untuk meleraikan kami dan setelah kami dileraikan tiba-tiba saksi korban memukul punggung terdakwa II dan menarik kerah depan baju terdakwa II dan saat itu juga terdakwa II membalas perbuatannya saksi korban dengan cara memukul mata/pelipis sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah memukul saksi korban selanjutnya datanglah terdakwa I dari arah belakangnya saksi korban kemudian merangkul leher/kepalanya saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga sampai posisinya saksi korban menunduk, setelah itu terdakwa I memukul pipi kirinya saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, bersamaan dengan itu saksi korban mencoba melepaskan dirinya dari genggamannya terdakwa I dengan cara merotak sampai akhirnya saksi korban berhasil dan saksi korban langsung lari atau pergi dari tempat kejadian, setelah itu kami langsung bubar dan acara ulang tahun tersebut pun langsung berhenti;
- Bahwa saat itu terdakwa II memukul saksi korban satu kali;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa II dengan saksi korban tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 233/RSU-IM/IV/2017 A.N Tn. Andrias Ngongo tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Shitrai Eunice, Dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan: ditemukan bengkak pada kelopak mata kiri sebesar 5x5x3 cm berwarna biru (+), luka lecet pada pipi kiri sebesar 5x1x0,5 cm darah (+), luka lecet



pada dahi kiri sebesar 5x0,5x0,5 cm, pada lubang hidung ditemukan bercak darah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban ANDREAS NGONGO alias ANDE, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat di halaman rumah bapak EL di mboka Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban saksi mengalami luka-luka dibagian wajah hingga berdarah, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 233/RSU-IM/IV/2017 A.N Tn. Andrias Ngongo tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Shitrai Eunice, Dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan: ditemukan bengkak pada kelopak mata kiri sebesar 5x5x3 cm berwarna biru (+), luka lecet pada pipi kiri sebesar 5x1x0,5 cm darah (+), luka lecet pada dahi kiri sebesar 5x0,5x0,5 cm, pada lubang hidung ditemukan bercak darah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I. DANIEL LENDE alias ADI alias BAPA FIO dan terdakwa II. MATIUS BILI alias MATIUS dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsu dengan terang-terangan telah dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekitar Jam 21.30 wita bertempat di Halaman rumah bapak EL tepatnya di Mboka Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban menghadiri acara ulang tahun di rumah Bapak EL sambil menikmati musik saksi bergoyang bersama karabat dan tetangga di sekitar rumah bapak EL, sementara goyang terjadi keributan antara Meki dan Umbu dan saat itu saksi korban mau melerainya tiba-tiba datang terdakwa II dari arah depan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan yang di kepal, sebanyak satu kali di bagian mata kiri, dan datang bapak Mikel memukul saksi sebanyak satu kali dengan tangan di kepal, kemudian datang terdakwa I memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan di kepal dan mengenai di dahi saksi korban dan karena saksi korban takut sehingga saksi pergi dari tempat acara tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut banyak orang yang melihat para terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut atas kejadian tersebut saksi tidak dapat bekerja dan harus istirahat selama 5 (lima) hari, karena masih pusing-pusing;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah diuraikan diatas kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban adalah terjadi di rumah bapak EL tepatnya di Mboka Kelurahan Temu,

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp*



Kecamatan Katanang, Kabupaten Sumba Timur pada saat acara ulang tahun, yang mana dalam suana ramai, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas peristiwa yang terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

### **Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara masing-masing menggunakan tangan dikepal para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tenaga bersama” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

### **Ad.4. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat diartikan sebagai penggunaan dari tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang ditujukan pada orang atau barang sehingga dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang atau rusak pada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekitar Jam 21.30 wita bertempat di Halaman rumah bapak EL tepatnya di Mboka Kelurahan Temu, Kecamatan Katanang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban menghadiri acara ulang tahun di rumah Bapak EL sambil menikmati musik saksi bergoyang bersama karabat dan tetangga di sekitar rumah bapak EL, sementara goyang terjadi keributan antara Meki dan Umbu dan saat itu saksi korban mau melerainya tiba-tiba datang terdakwa II dari arah depan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan yang di kepal, sebanyak satu kali di bagian mata kiri, dan datang bapak Mikel memukul saksi sebanyak satu kali dengan tangan di kepal, kemudian datang terdakwa I memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan di kepal dan mengenai di dahi saksi korban, Visum et Repertum Nomor 233/RSU-IM/IV/2017 A.N Tn. Andrias Ngongo tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Shitrai Eunice, Dokter pada Rumah Sakit

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Imanuel, dengan kesimpulan: ditemukan bengkak pada kelopak mata kiri sebesar 5x5x3 cm berwarna biru (+), luka lecet pada pipi kiri sebesar 5x1x0,5 cm darah (+), luka lecet pada dahi kiri sebesar 5x0,5x0,5 cm, pada lubang hidung ditemukan bercak darah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban luka-luka merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANIEL LENDE alias ADI alias BAPA FIO; dan Terdakwa II MATIUS BILI alias MATIUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Sumba Timur dan dihadapan para Terdakwa; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH.,

RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., M.H.

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Wgp